

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Legalisasi Akta Cerai Atau Salinan Putusan/ Penetapan Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan legalisasi akta cerai atau salinan putusan/penetapan dari masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Pihak yang berkepentingan memberikan produk pengadilan dari masyarakat beserta fotocopynya yang akan dilegalisasi kepada petugas 2. Petugas memberikan formulir permohonan legalisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk diisi 3. Petugas melakukan pengecekan produk pengadilan tersebut beserta copynya dengan mencocokkan dengan arsip pengadilan 4. Petugas membubuhkan cap legalisasi pada foto copy produk pengadilan yang akan dilegalisasi serta memberikan tanggal 5. Petugas menerima, memeriksa prosedur pengecekan Foto copy, memeriksa copy produk pengadilan yang akan dilegalisasi, membubuhkan paraf pada sisi nama pejabat yang akan menandatangani/legalisir 6. Panitera menandatangani fotocopy produk pengadilan yang telah dibubuhkan cap legalisasi dan telah diparaf, 7. Petugas menerima berkas legalisasi, membubuhkan cap dinas dan mencatatnya dalam buku penyerahan serta memberikan dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan tersebut produk pengadilan yang telah ditandatangani dan distempel

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

1 Hari kerja
15 menit s/d 30 menit
Tanjung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Akta atau salinan penetapan/putusan yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan